



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani KM 06 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kabupaten Ogan Komering Ulu  
Telp/Fax (0735) 326076 Email : dpmpstsp.oku@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**NOMOR : 503/012/KPTS/XXXII/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**YAYASAN TK YWKA BATURAJA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

- Membaca : 1. Surat Kepala Sekolah TK YWKA Baturaja nomor : 420/106/TKYWKA BTA/II/20203 tanggal 19 Juni 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : 420/262/II/XV/2023 Tanggal 20 Februari 2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional **TK YWKA BATURAJA**;
- Menimbang : a. bahwa Izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional dapat di penuhi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Pedelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan non Perizinan Kepada Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Izin Operasional Sekolah kepada :
- |                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga          | : YAYASAN WANITA KERETA API                                                        |
| Nama Sekolah          | : TK YWKA Baturaja                                                                 |
| Jenis Pendidikan/KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/<br>Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal (85132) |
| Alamat                | : Jl. Letnan Bustan No.854                                                         |
| Kelurahan/Desa        | : Pasar Baru                                                                       |
| Kecamatan             | : Baturaja Timur                                                                   |
| Kabupaten/ Kota       | : Ogan Komering Ulu                                                                |
| Kepala Sekolah        | : SITI ZURYATI, S.Pd.I                                                             |
| Ketua Yayasan         | : SRI ASTUTI                                                                       |
- KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT : Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 27 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**



**IMRON. H.S. ST., M.Si**

**Pembina TKI**

**NIP. 19771217 200604 1 003**

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
3. Arsip